JoLSIC

Journal of Law, Society, and Civilization

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Phone: +6271<u>-646994</u> E-mail: jolsic@mail.uns.ac.id

Website: https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/index

Implementasi Monitoring Mechanism of Syariah Product Innovation dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah

Kartika Cahyaningtyas, Rizqa Zuhra Andriyatsari, Zulfana Rizki D Faculty of Law Universitas Sebelas Maret; Email: <u>kartika@gmail.com</u>

Article

Abstrak

Keywords:

Product; Islamic Banking; Monitoring; Mechanism

Riwayat Artikel

Disubmit: Feb 20, 2021; Direview: Feb 20, 2021; Diterima: Feb 20, 2021; Published: Feb 20, 2021

DOI:

https://dx.doi.org/10.2096 1/jolsic.v8i1.48700

The conditions of Islamic law into national law is now pervasive in all aspects of community's life, primarily in the economic aspects of banking. Banking in Indonesia is now currently developing sharia -based banking system. That is because of the needs of Indonesian people who are predominantly Muslim in banking activities that do not violate the rules of Islam, that is usury. All of banking activities ranging from service, the form of transactions, business relationships, and supervision of banking products, can not be separated from Islamic principles. However, the current state of public interest to turn into a sharia bank customers are still lacking. One possible cause is Islamic banking products have not been able to innovate so that the products can not full fill the needs of the community. This is due to the lack of human resources, both in terms of product innovation and supervision as well as the specific regulations. Thus, we need a mechanism to oversee the concept of Islamic banking products in order to full fill people's needs and remain within Islamic principles through the concept of Monitoring Mechanism of Sharia Product Innovation.

PENDAHULUAN

Pembicaraan Hukum Islam di tengah-tengah Hukum Nasional pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional. Meskipun Indonesia bukan negara Islam namun, dengan faktor historis dan jumlah mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam menjadikan Sistem Hukum Islam menjadi salah satu corak dan susunan Sistem Hukum Nasional. Peranan Hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional, ada beberapa fenomena yang bisa dijumpai dalam praktek. *Pertama*, Hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam Hukum Positif. Dalam hal ini Hukum Islam diberlakukan oleh negara sebagai hukum positif bagi umat Islam. *Kedua*, Hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhdap aturan hukum yang dibuat.

Kondisi Hukum Islam dalam hukum nasional saat ini telah merasuk dalam segala aspek kehidupan masyarakat utamanya dalam aspek ekonomi perbankan. Perbankan di Indonesia saat ini sudah berkembang dengan sistem perbankan berbasis syariah. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim dalam kegiatan perbankan yang tidak melanggar aturan dalam agama Islam, yaitu riba. Segala kegiatan perbankan mulai dari pelayanan, bentuk transaksai, hubungan bisnis, pengawasan serta produk, tidak lepas dari prinsip syariah.

Perkembangan perbankan syariah saat ini menunjukan peningkatan yang baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardoyo, dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan perbankan syariah Indonesia mencapai 38 hingga 40 persen pertahun (Rahadi, 2013). Namun, pada kondisi saat ini minat masyarakat untuk menjadi nasabah di bank syariah masih minim. Hal tersebut dikarenakan belum mumpuninya akan inovasi produk perbankan syariah.

Ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah dan tingkat pemahaman (awareness) produk bank syariah merupakan bagian dari masalah perbankan syariah saat ini. Bank syariah selama ini yang belum menjalankan bisnisnya sesuai prinsip syariah. Standardisasi produk perbankan syariah diperlukan dengan alasan industri, yakni perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Bahkan, produk bank syariah tidak hanya diperuntukkan bagi nasabah muslim, melainkan juga nasabah non-muslim. Hingga saat ini, sangat sedikit masyarakat yang tahu tentang produk-produk perbankan syariah dan istilah-istilah di perbankan syariah. Hanya sekitar 30 persen dari sumber daya yang direkrut mengetahui istilah perbankan syariah serta tingkat awareness (Rahadi, 2013).

Kurangnya pengembangan produk perbankan syariah dikarenakan belum ada keberanian berijtihad dalam menghasilkan produk perbankan syariah yang tetap berdasarkan prinsip syariah dan sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Hal tersebut dikarenakan, Keberadaan sistem perbankan syariah yang telah mendapatkan payung hukum tertinggi yakni, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah belum mumpuni memberikan keleluasaan dalam pengembangan produk bank syariah.

Faktor lain, Pengawasan terkait produk syariah yang dilakukan oleh Direktorat Bank Syariah dengan koordinasi Dewan Syariah Nasional belum bekerja dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan, Kurangnya Sumber Daya Insani (SDI) dalam perbankan syariah, sebagaimana dipaparkan oleh Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Muliaman D Hadad (Ruslan, 2012):

Banyak ulama-ulama yang ditempatkan sebagai pengawas lembaga syariah, tapi kurang paham dengan perbankan syariah. "Sedih juga liat ulama yang menjadi pengawas lembaga keuangan syariah, tapi kadang tidak paham saat ditanya soal perbankan syariah," ujar Muliaman dalam seminar HR Syariah Summit yang diadakan Republika, Rabu (11/4)

selain itu, peralihan kewenangan pengawasan perbankan yang saat ini dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum membentuk mekanisme pengawasan khusus bank syariah. Disisi lain, regulasi yang mengatur tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak menjelaskan secara spesifik mengenai Perbankan Syariah terutama terkait pengawasan bank syariah.

Mencermati pemaparan yang telah diutarakan, maka perlu adanya suatu perubahan sistem untuk melengkapi sistem yang telah ada sebelumnya terhadap pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia yaitu melalui, *Syariah Product Innovation Monitoring Mechanism*. Sehingga, penulis merumuskan dalam dua perumusan masalah *Pertama*, bagaimana implementasi *Monitoring Mechanism of Syariah Product Innovation*dalam pengembangan produk perbankan syariah dan *Kedua*, Bagaimana implementasi *Monitoring Mechanism of Syariah Product Innovation*dalam sebagai salah satu wujud pembangunan hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu Pengembangan produk perbankan syariah. Penelitian ini juga dikategorikan menggunakan pendekatan penelitian yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut, menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Antonio, 2007: 93).

Dalam usaha mencari dan menumpulkan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu cara pengumpulan data melalui identifikasi buku referensi dan media massa seperti koran, internet serta bahan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, melalui peninggalan tertulis berupa perundang-undangan, buku, arsip-arsip. Adapun teknik analisis bahan hukum penulis menggunakan metode hermeneutika. Hermeutika sebenarnya merupakan kumpulan kaidah yang memiliki 2 (dua) sisi yaitu pemahaman (verstehenden) dan eksplanasi (erklarenden) (Ibrahim, 2006: 104).

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Analisis implementasi *Monitoring Mechanism of Syariah Product Innovation* dalam pengembangan produk perbankan syariah

Produk pembiayaan syariah pada dasarnya memiliki kekhususan sendiri dimana transaksi berjalan bukan atas dasar riba tetapi, menggunakan pola bagi hasil seperti, mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Namun perbankan syariah memiliki diferensiasi produk yang tidak sefleksibel perbankan konvensional karena dibatasi dengan aturan-aturan syariah, dan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas Syariah dan sesuai dengan rekomendasi Dewan Syariah Nasional. Disinilah peran Dewan Syariah Nasional diperlukan untuk melakukan penelitian dan pengembangan produk-produk keuangan syariah ke depan sehingga dapat memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat tanpa bertentangan dengan ketentuan syariah (Hasan, 2011: 3).

Pada kenyataannya hal tersebut berkontradiktif dengan kapabilitas yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah. Masih banyak anggota DPS yang belum mengerti tentang teknis perbankan dan LKS, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam seperti akuntansi, akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis lainnya sangat tidak optimal. Faktanya, masih banyak ulama yang tidak bisa membedakan margin murabahah dengan bunga, karena minimnya ilmu yang mereka miliki (Wahyu, 2012).

Tuntutan masyarakat terhadap bank syariah didaerahnya juga menjadi sumber diversifikasi produk. Daerah seperti Sumatera dan Kalimantan yang lebih mengedepankan budi daya kehutanan dan perkebunan yang menuntut produk pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang, sebab tidak mungkin mereka dapat mengembalikan dana pembiayaan dalam jangka waktu satu-dua tahun, pada hasil perkebunan baru dinikmati setelah 5 tahun. Ini berarti produk syariah harus diarahkan ke arah produk investasi yang bisa dikembangkan menjadi instrumen pasar uang antar bank syariah dengan tujuan diantaranya menjaga likuiditas. Sedangkan masyarakat wilayah perkotaan lebih suka dengan jangka pendek, misalnya 2 tahun. Dengan demikian katagori pengembangan produk harus ditambah dengan investasi dan retail (Hakim, 2011: 164).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan bukti pengakuan pemerintah bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah yang selama ini ada belum secara spesifk, sehingga perlu dirumuskan perundangan perbankan syariah secara khusus. Sejumlah perundangan memang telah disusun sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 merupakan landasan bagi operasionalisasi perbankan syariah yang saat itu dianggap sebagai bank dengan sistem bagi hasil (*proft and loss sharing*) dan belum secara spesifk sebagai perbankan dengan nilai-nilai syariah sebagai basis operasionalnya (Andriansyah, 2009: 182).

Menjaga kesyariahan adalah hal yang sangat penting, namun terkendala dengan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menggagas *Monitoring Mechanism of Syariah Product Innovation*yang merupakan mekanisme pengawasan dalam pengembangan produk syariah agar produk yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat seiring perkembangan zaman dan tetap dalam koridor syariah. Mekanisme ini kami bagi dalam tahap, yaitu Tahap Pengembangan, Tahap Penunjang, Tahap Pengawasan dan Koordinasi dan Tahap Regulasi.

a. Tahap Pengembangan

Pengembangan dilakukan terhadap produk perbankan syariah yang saat ini belum tersedia namun, dibutuhkan oleh masyarakat saai ini seiring perkembangan zaman. Pengembangan produk syariah dapat mengikuti arah pengembangan produk bank konvensional namun, tidak meninggalkan asas-asas produk syariah.

b. Tahap Penunjang

Tahap penunjang yang dimaksud adalah penunjang operasional produk bank syariah yang berupa pelayanan dan Sumber Daya Manusia. Pendidikan yang dikelola pemerintah memisahkan kehidupan ilmu dan keduniaan dari agama. Akibatnya, para lulusan sekolah formal mengetahui ilmu pengetahuan dan sedikit saja yang memahami masalah agama. Disisi lain, lulusan pesantren mahir dalam fiqh, ushul fiqh, hadist dan sebagainya namun lemah dalam ilmu kealaman. Kurang perkembangnya produk Bank Syariah dikarenakan Dewan Pengawas Syariah tidak berani berij'tihad melakukan inovasi produk perbankan syariah. Disinilah peran perguruan tinggi sangat membantu dalam memberi pelatihan

tidak hanya mengenai ilmu agama namun ilmu keduniaan yang mendukung berkembangnya produk perbankan syariah.

c. Tahap Pengawasan dan Koordinasi

Pengawasan berfungsi untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan, serta membantu berjalannya kebijakan yang telah ditetapkan agar berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan evaluasi kinerja dan mendeteksi penyimpangan yang terjadi dalam suatu pelaksanaan kerja.

Dewan Pengawas Syariah sebagai badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional pada bank syariah melakukan pengawasan dibawah Bank Indonesia sebelumnnya (Andriansyah, 2009: 8). Setelah pengawasan bank dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang belum memiliki direktorat Pengawasan Syariah. Regulasi mengenai OJK tidak memaparkan operasional pengawasan bank syariah. Untuk itu penulis, menggagas melalui pembentukan direktorat pengawasan syariah di OJK dan koordinasi dengan Dewan Syariah Nasional serta Perguruan Tinggi. Dengan demikian, pengembangan produk bank syariah dapat berjalan dengan optimal.

d. Tahap Regulasi

Kedudukan Undang-undang Perbankan Syariah adalah merupakan *lex specialis* dari UU Perbankan. Hal ini dikarenakan UU Perbankan Syariah merupakan undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah sedangkan UU Perbankan mengatur perbankan secara umum, baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Dengan demikian jika dalam UU Perbankan Syariah ada pengaturan yang berbeda dengan yang diatur dalam UU Perbankan, maka bagi Perbankan Syariah undang-undang yang digunakan adalah UU Perbankan Syariah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama diantaranya menyusun regulasi khusus mengenai produk Bank Syariah. Hal itu sangat penting agar bank syariah dapat menunjukkan ciri khasnya produknya dari yang dimiliki bank konvensional. Regulasi disini bukanlah hanya regulasi yang bersifat umum namun juga regulasi yang sifatnya teknis pelaksanaan dan operasional.

Agar Monitoring Mechanism of Syariah Product Innovationini dapat terlaksana dengan baik, tentunya perlu kerjasama dan keseriusan dari berbagai pihak. Harus ada sistem operasional yang terjalin antara badan-badan yang berperan dalam pelaksanaan Monitoring Mechanism of Syariah Product Innovationini. Seperti yang telah diterangkan di atas, Dewan Pengawas Syariah seharusnya tidak hanya dibekali dengan ilmu agama, tetapi juga ilmu alam. Penulis berpendapat bahwa dalam perekrutan Dewan Pengawas Syariah, para calon yang telah dinilai berkompeten dalam bidang ilmu agama harus dibekali ilmu yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya (misal ilmu ekonomi dan bisnis). Oleh karena itu penulis menggagas perlunya kerjasama antara Majelis Ulama Indonesia dengan universitas yang ditunjuk untuk memberikan bekal ilmu ekonomi dan bisnis pada calon Dewan Pengawas Syariah, sehingga mereka mampu dan berani untuk ber ijtihad.

Disamping itu perlu adanya kejelasan dalam pengawasan bank syariah, hal ini menyebabkan perlunya revisi terhadap UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Harus ada pedoman teknis dalam pelaksanaan pengawasan bank syariah, oleh karena itu UU OJK haruslah memuat pasal yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur lebih lanjut mengenai pengawasan kinerja bank syariah. Apabila terjalin suatu sistem kerjasama yang baik

antara pihak-pihak yang telah diterangkan di atas, maka *Monitoring Mechanism of Syariah Product Innovation*akan dapat terlaksana menuju perbankan syariah Indonesia yang lebih baik.

2. Analisis implementasi Syariah Product Inovation Monitoring Mechanism dalam sebagai salah satu wujud pembangunan hukum nasional

Kehadiran bank syariah sangat relevan dengan upaya pembangunan bangsa. Prinsip yang dianut oleh bank syariah melihat sisi untung, rugi, dan spiritual yang secara tidak langsung merupakan wujud amanah pembangunan nasional. Prosedur dan sistem operasional yang bercorak pada bagi hasil dan kejelasan transaksi memberikan sebuah identitas tersendiri pada bank syariah untuk mampu menggerakkan sektor ekonomi masyarakat (Sumar'in, 2012: 61). Menurut Miranda Gultom sekurang-kurangnya terdapat lima faktor yang mendukung sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, yaitu (Anonim, 2009: 18):

- a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa bunga bank adalah riba dan haram.
- b. Kesadaran Umat Islam yang semakin meningkat
- c. Sistem ekonomi syariah berhasil menunjukkan keunggulannya
- d. UU Perbankan Syariah akan menjadi payung hukum bagi perbankan syariah di Indonesia.
- e. Tuntutan integrasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang saling menopang.

Produk yang ditawarkan dan mekanisme operasional yang sangat jelas mampu untuk menjaga serta menciptakan stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan memeratakan ekonomi masyarakat. Karakterisrik dari prinsip ekonomi islam, antara lain sebagai berikut (Gultom, 2005: 3):

- a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuk
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money)
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif

Prinsip spiritual yang didasarkan oleh bank syariah bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, menurut pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana serta pelayanan jasa bank syariah. Material terdiri dari penerapan asas, prinsip serta hasil dari penciptaan produk.

Hal spritual dan material yang terkandung dalam sistem bank syariah bertujuan menciptakan kesejahteraan yang merupakan salah satu cita-cita dalam pembangunan bangsa. Asas yang dianut dalam sistem bank syariah yaitu penciptaan stabilitas, pertumbuhan lapangan kerja, penciptaan pendapatan, dan pemerataan pendapatan. Tujuan dari asas penciptaan stabilitas untuk menyeimbangi jumlah uang. Kemudian tujuan dari asas pertumbuhan lapangan kerja untuk memberi peluang usaha masyarakat.

Asas pencipataan pendapatan dan pemerataan pendapatan yang berguna untuk sistem *profit and loss sharing* (sistem bagi untung dan rugi). Prinsip *profit and loss sharing* mengatasi masalah alokasi dana yang terbatas, baik yang berupa dana pinjaman atau tabungan dengan maksud supaya pengelolaan dan pembiayaan bisnis secara efektif dapat tercapai (Sumar'in, 2012: 64).

Tantangan lainnya adalah prinsip syariah yang menjadi dasar produk/jasa perbankan syariah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia oleh Komite Perbankan Syariah berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (pasal 26) (Anonim, 2009: 18). Adanya

pembatasan produk/jasa yang dapat dilakukan perbankan syariah di Indonesia. Suatu produk/jasa perbankan syariah yang dapat dilakukan perbankan syariah di dunia internasional bisa saja tidak dapat dilakukan di Indonesia.

Pembatasan tersebut karena kurangnya sumber daya manusia dalam memenuhi kriteria yang diterapkan oleh bank syariah. Selama ini perbankan syariah belum siap dengan produk sumber daya manusia yang khususnya mengelola perbankan syariah dan perekrut atau mengalokasikan sumber daya manusia yang memang sudah pernah di bank konvensional (Sumar'in, 2012: 66). Untuk itu, Bank Indonesia memprogramkan "Penguatan Sumber Daya Insani (SDI) Bank Syariah" melalui berbagai kegiatan, antara lain (Sumar'in, 2012: 67):

- a. Melakukan pelatihan,
- b. Melakukan kajian/penelitian, bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, pusat-pusat kajian, dan lain-lain
- c. Memfasilitasi kesempatan kerja praktik, magang, serta penelitian;
- d. Memberikan bantuan teknis peningkatan kompetensi pengelolaan bank syariah,
- e. Menyusun text book Ekonomi Islam bagi kalangan perguruan tinggi

Upaya penguatan SDI tersebut tidak terlepas dari program akselerasi lainnya, seperti Intensifikasi Edukasi Publik & Aliani Mitra Strategi. Hal itu bertujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat umum terhadap aktivitas perbankan syariah (Sumar'in, 2012: 67). Salah satu terobosan yang mungkin dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan perguruan tinggi dengan cara menyediakan SDI dalam jumlah yang besar.

Faktor lain yang membatasi produk/jasa mengenai adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS itu seharusnya diisi oleh sumber daya manusia yang mengerti tentang perekonomian syariah dan ilmu agama, karena untuk saat ini DPS itu sendiri lebih nominan oleh ulama-ulama yang belum mengerti tentang perekonomian syariah (Anonim, 2009: 9). Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh DPS tersebut belum disentuh bidang perekonomian syariah. Beberapa tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem perbankan syariah adalah (Chapra, 2000: 2):

- a. Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja yang penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum (economic well-being with full employment and optimum rate of economic growth);
- b. Keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (socio-economic justice and equitable distribution of income and wealth);
- c. Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil (stability in the value of money);
- d. Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil (mobilisation of savings);
- e. Pelayanan efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan (effective other services)

KESIMPULAN

Implementasi *Monitoring Mechanism of Syariah Product Innovation* dalam pengembangan produk perbankan syariah dilakukan Tahap Pengembangan

Pengembangan produk syariah dapat mengikuti arah pengembangan produk bank konvensional namun, tidak meninggalkan asas-asas produk syariah. Tahap Penunjang yang dimaksud adalah penunjang operasional produk bank syariah yang berupa pelayanan dan Sumber Daya Manusia. Tahap Pengawasan dan Koordinasi berfungsi untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan, serta membantu berjalannya kebijakan yang telah ditetapkan agar berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan evaluasi kinerja dan mendeteksi penyimpangan yang terjadi dalam suatu pelaksanaan kerja. Tahap Regulasi perlu adanya upaya bersama diantaranya menyusun regulasi khusus mengenai produk Bank Syariah. Hal itu sangat penting agar bank syariah dapat menunjukkan ciri khasnya produknya dari yang dimiliki bank konvensional. Regulasi disini bukanlah hanya regulasi yang bersifat umum namun juga regulasi yang sifatnya teknis pelaksanaan dan operasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab, K. (n.d.). Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fikih.

Abu Zahrah, M. (n.d.). *Ushul al-Figh*.

- Agustianto. (2013). Peluang, Tantangan dan Outlook Perbankan Syariah. (online) Diakses pada tanggal 3 Oktober 2013, dari situs web Era Muslim:

 www.eramuslim.com/peradaban/ekonomi-syariah/peluang-tantangan-dan-outlook-perbankan-syariah-2013.htm#.Ui7gyNKBkzI
- Andriansyah, Y. (2009). Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, 3(2).
- Anonim. (2009). Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani*, 11(1).
- Antonio, M. S. (2007). *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik* (cetakan pertama). Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syriah, Studi tentang Teori dalam Fikih Muamalat* (cetakan pertama). Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Aziz, J. A. (2005). Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasiona. *Jurnal Ibda*', 3(1).
- Chapra, M. U. (2002). Pengharaman Bunga Bank; Rasionalkah? Jakarta: SEBI.
- Chapra, U. (2000). Sistem Moneter Islam. Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. (2008). *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Tersedia pada www.bi.go.id

- Gultom, M. (2005). *Sambutan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia*. Dipresentasikan pada Seminar Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia oleh BI, Jakarta.
- Hakim, C. M. (2011). Belajar Mudah Ekonomi Islam Catatan Kritis Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Tangerang: Shuhuf Media Insani.
- Hasan. (2011). Analisis Iindustri Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1).
- Ibrahim, J. (2006). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (cetakan pertama). Malang: Bayumedia Publishing.
- Ismail. (2011). Perbankan Syariah (cetakan pertama). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, A. (2007). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (cetakan ketiga). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Machmud, A., & Rukmana. (2010). *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Bandung: PT Gelora Aksara Pratama.
- Mardani. (2009). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum*, *16*(2).
- Muhammad. (2002). Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Pemerintah Indonesia. (2011). Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Purwanto, D. (2012). Tiga Masalah Terbesar di Bank Syariah. (online) Diakses pada tanggal 6 Oktober 2013, dari situs web Kompas.com: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/08/13/15282835/Tiga.Masalah.Terbesar.di. Bank.Syariah
- Rahadi, F. (2013). Gubernur BI: Pertumbuhan Perbankan Syariah Mengagumkan. (online) Daikses pada tanggal 20 Desember 2013, dari situs web Republika Online: https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/11/17/mwdxk7-gubernur-bi-pertumbuhan-perbankan-syariah-mengagumkan.
- Ruslan, H. (2012). Inilah Faktor Pemicu Perbankan Syariah tak Cepat Berkembang. (online) Diakses pada tanggal 4 Oktober 2013, dari situs web Republika Online: https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/12/04/11/m2at01-inilah-faktor-pemicu-perbankan-syariah-tak-cepat-berkembang
- Soekanto, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif* (cetakan ketiga). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Soekanto, S. (2010). Pengantar Penelitian Hukum (cetakan keempat). Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumar'in. (2012). Konsep Kelembagaan Bank Syariah (cetakan pertama). Jakarta: Graha Ilmu.
- Wahyu, A. (2012). Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS). (online) Diakses pada tanggal 10 Oktober 2013, dari situs web Lintas Berita: http://www.lintasberita.web.id/peran-dan-fungsi-dewan-pengawas-syariah-dps/
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah* (cetakan pertama). Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Yulianti, F. (2012). Apresiasi Nasabah Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Spread*, 2(1).